

**PELAKSANAAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN SMA/SMK DARI KABUPATEN/ KOTA KE PROVINSI
STUDI DI KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**DILA SARI RAMADANIS
NIM. 15052056**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Studi Di Kabupaten Pasaman

Nama : Dila Sari Ramadanis

TM/ NIM : 2015/ 15052056

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Juli 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA Negeri
Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Studi Di Kabupaten Pasaman**

Nama : Dila Sari-Ramadhan
TM/Nim : 2015 / 15052056
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji:

Nama
Ketua : Dra. Al Rafni, M. Si
Anggota : Drs. Suryanef, M. Si
Anggota : Drs. Ideal Putra, M.Si

Tanda Tangan



Mengetahui
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Studi di Kabupaten Pasaman" adalah asli karya saya sendiri;
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan didalam naskah dnegan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepastakaan;
4. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



DILA SARI RAMADANIS
NIM.15052056

ABSTRAK

Dila Sari Ramadanis. 15052056: Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sma Dari Kabupaten/ Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Social. Universitas Negeri Padang.

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap anak bangsa. Setiap kebijakan pemerintah yang mempunyai kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mendorong kemajuan pendidikan di daerah maka, kebijakan tersebut harus didukung sepenuhnya. Pasca ditetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini maka wewenang pemerintah provinsi adalah mengatur pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) di setiap daerahnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan Di Kabupaten Pasaman. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengalihan kebijakan melalui model implementasi George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman serta beberapa sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pasaman. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) komunikasi dalam Pelaksanaan Pengalihan dilakukan dengan menggunakan sistem komunikasi birokrasi seperti koordinasi, sosialisasi serta sinergisitas. 2) Sumber Daya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari telah disiapkannya sumber daya manusia yang memadai yang bertugas mealaksanakan kebijakan ini dengan baik. 3) Disposisi (sikap tindak lanjut pelaksana) ditunjukkan dengan adanya profesionalisme kerja dan komitmen yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan. 4) struktur birokrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman sudah berjalan dengan baik. Ditunjukkan dengan adanya penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya “the right man on the right place”.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewenangan, Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul ***“Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman ”***

Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul kharimah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Daruman dan Ibunda Lismawati yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do'a. Teruntuk mama yang selalu memberikan motivasi kepada Dila dan memberikan kesempatan kepada ananda untuk mencicipi bangku perkuliahan. Terimakasih untuk kasih sayang yang tidak pernah pudar dan untuk perjangsan yang sangat panjang. ananda sangat berterimakasih kepada mama yang selalu memberikan dukungan yang paling baik.
2. Untuk kakak dan Abang tercinta Nirda Indrawati dan Reki Herman yang sudah memberikan dukungan moril dan materil yang sudah mendukung secara penuh yang selalu memberikan dukungan yang paling baik.
3. Untuk Ama dan Ayah serta Fadila yang sudah berasa sodara yang sudah memberikan motivasi Dan memberikan semangat agar Dila serta selalu mendo'akan yang terbaik.
4. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suryanef, M.Si, dan Bapak Drs. Ideal Putra, dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi M.Pd selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dr.Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
9. Untuk sahabat-sahabatku tersayang yang selalu hadir memberikan dukungan dan semangat yang selalu memberikan dukungan yang paling baik Aguswita Wahyuni, Marina Aulia Dasopang, Olivia Annisa serta Teman Kamarku Nindila Hutri yang sudah membantu dan memberikan motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuanganku Muthia Delviana, Vika Trisna serta Ardianti dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan-dukungan kepada Dila serta selalu memberikan semangat dan tidak pernah putus memberikan motivasi untuk sama-sama bangkit dalam perjuangan. Alhamdulillah Allah SWT mengizinkan kita untuk masuk bersama di Universitas Negeri Padang dengan jurusan yang berbeda semoga ini merupakan langkah yang awal yang baik dalam perjuangan selanjutnya.
11. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, SMA N 1 Bonjol dan SMK N 1 Lubuk Sikaping yang selalu memberikan dukungan serta selalu mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk teman-teman seperjuanganku Squad 15 Ilmu Sosial Politik yang selalu sama-sama melangkah dan saling memberikan motivasi.

13. Untuk teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kebijakan Pengelolaan Pendidikan	
1. Dasar Hukum Pengalihan Kewenangan Pengelolaan SMA Ke Provinsi.....	17
2. Pengertian Kebijakan	19
3. Pengertian Kebijakan Pendidikan	20
B. Pengelolaan Pendidikan dan Desentralisasi Pendidikan	
1. Konsep Dasar Pengelolaan Pendidikan.....	21
2. Fungsi Pengelolaan Pendidikan	23
C. Model-model Implementasi Kebijakan.....	27

D. Kerangka Konseptual	35
------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Jenis Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Alat Pengumpulan Data	42
H. Uji Keabsahan Data.....	42
I. Teknik Analisis Data.....	43
J. Penyajian Data.....	43
K. Kesimpulan dan verifikasi.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Temuan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.....	45
2. Temuan Umum SMA N 1 Bonjol.....	47
3. Temuan Umum SMK N 1 Lubuk Sikaping.....	51

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA Negeri Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dari empat

Aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi	54
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA Negeri Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dari empat Aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi	89
C. Pembahasan.....	98
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pola Koordinasi Disajikan	56
Gambar 2 Kegiatan Rapat kerja Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah	57
Gambar 3 Kegiatan sosialisasi akreditasi sekolah/madrasah.....	58
Gambar 4 Sosialisasi Dana BOP Untuk Lembaga Anak Usia Dini (PAUD).....	68
Gambar 5 Kegiatan Rekonsiliasi Aset Pasca Sensus.....	73
Gambar 6 Sosialisasi IPPK bagi kepala dan guru SMP/MTs	79
Gambar 7 Struktur Birokrasi Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendidikan.....	4
Tabel 2 Data cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VII Propinsi Sumatera Barat.....	6
Tabel 3 Keadaan Siswa Dalam 4 Tahun Terakhir.....	49
Tabel 4 Keadaan Guru.....	50
Tabel 5 Keadaan Guru Kabupaten Pasaman Tingkat SMA/SMK	64
Tabel 6 Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian.....	65
Tabel 7 Jumlah Penduduk Usia Sekolah.....	66
Tabel 8 Jumlah Sekolah Dan Kondisi Ruang Kelas.....	67
Tabel 9 Rincian Aset Yang Diserahkan Kepada Dinas Provinsi dari Kabupaten Pasaman Mengenai Pengelolaan Manajemen Pendidikan Menengah.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 dan 15

Lampiran 4 Surat Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini terbentuk untuk merevisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengalihan kewenangan ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta afektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance.

Implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat (Dikmas). Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 Tahun.

Dalam Bab 1V Pasal 9 disebutkan bahwa, Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan

pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terkait dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi telah diatur dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 Pasal 15 dan Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Terdapat beberapa perubahan pembagian urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 . Pada UU No. 23 tahun 2004. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar dibawah ini:



Dari gambar diatas terlihat bahwa Pada UU No. 23 tahun 2004 yaitu pada tingkat pusat memiliki kewenangan terkait penetapan SNP (Standard Nasional Pendidikan) dan pengelolaan Dikti (Pendidikan Tinggi). Tingkat provinsi yaitu pengelolaan pendidikan khusus, dan tingkat kabupaten/ kota pengelolaan PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Formal), pengelolaan Dikdas (Pendidikan Dasar) dan pengelolaan Dikmen (Pendidikan Masyarakat). Sedangkan pada UU No. 23 Tahun 2014, pada tingkat pusat berwenang penetapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) dan Pengelolaan Dikti (Pendidikan Tinggi). Tingkat provinsi yaitu pengelolaan pendidikan khusus dan Pengelolaan Dikmen (Pendidikan Dasar), sementara pada tingkat kabupaten/ kota hanya berfokus pada pengelolaan PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal) dan pengelolaan Dikdas (Pendidikan Dasar).

Untuk lebih jelasnya melihat pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dapat diamati dari tabel di bawah ini.

Tabel 1: Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten dalam Bidang Pendidikan.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1.	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan local pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian informasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota
5.	Perizinan Pendidikan	Penertiban izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat penertiban izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	Penertiban izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat penertiban izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasan dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kot

Sumber : Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan tabel diatas yang akan dilihat sub bagian dari pelaksanaan kebijakan ini yaitu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan setelah kebijakan ini dilaksanakan yaitu adanya peralihan kewenangan SMA/SMK yang dulu di kelola oleh kabupaten/kota sekarang menjadi kewenangan provinsi. Peralihan tersebut dimulai dari tenaga pendidikan dan kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana serta hal yang berhubungan dengan SMA/SMK di kelola oleh provinsi. sehingga dari tabel diatas jelas terlihat pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

Data terakhir dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diperoleh jumlah SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 664 buah yaitu SMA Negeri sebanyak 229, SMA Swasta 92, SMK Negeri 105, SMK Swasta 99, SLB Negeri 30 dan SLB Swasta sebanyak 109 sekolah, yang selama ini menjadi tanggungjawab pemerintah kota dan kabupaten, otomatis kini beralih menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Sedangkan data tenaga dan kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dapodik Tahun 2017, sebanyak 12.560 orang yang terdiri dari PNS dan Guru Honorer, Pegawai TU 1.049 orang, Pustakawan 53 orang, Laboran 30 orang. Pengawas 238 orang dan jumlah totalnya berjumlah 13.930 orang.

Tabel 2: Data cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VII Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota	Lokasi
Cabang Dinas Wilayah I 1. Kota Bukittinggi 2. Kota Padang Panjang 3. Kab. Pasaman	Bukittinggi
Cabang Dinas Wilayah II 1. Kota Pariaman 2. Kab. Padang Pariaman	Pariaman
Cabang Dinas Wilayah III 1. Kota Solok 2. Kab. Solok 3. Kab. Solok Selatan	Arosuka Solok
Cabang Dinas Wilayah IV 1. Kota Payakumbuh 2. Kab. Tanah Datar 3. Kab. Lima Puluh Kota	Payakumbuh
Cabang Dinas Wilayah V 1. Kota Sawah Lunto 2. Kab. Sijunjung 3. Kab. Dhamasraya	Muaro Sijunjung
Cabang Dinas Wilayah VI 1. Kab. Agam 2. Kab. Pasaman Barat	Lubuk Basung
Cabang Dinas Wilayah VII 1. Kab. Pesisir Selatan	Painan
Kota Padang	Padang
Kab. Kep. Mentawai	Padang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak diterapkannya UU No 23 Tahun 2014 terkait pengalihan kewenangan Pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/kota ke provinsi. hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SMA/SMK

sudah menjadi urusan provinsi. tabel diatas menunjukkan adanya cabang dinas pendidikan dari masing-masing wilayah. Dengan adanya cabang dari masing-masing wilayah ini sangat mempermudah kabupaten/kota yang jaraknya jauh dari provinsi bisa cepat mengurus surat-surat dengan dibentuknya cabaang di tiap-tiap kabupaten/kota sehingga mudah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah dikabupaten. Akses yang lebih dekat dan cepat semakin menunjang dalam pelaksanaan kebijakan ini. Adanya cabang sebagai langkah agar antara kabupaten/kota bisa lebih cepat terhubung dengan provinsi melalui cabang tersebut.

Dari aspek sarana prasarana, terjadi pelimpahan sarana dan prasarana dari sekolah SMA/SMK Negeri di Kabupaten/kota menjadi sarana dan prasarana Provinsi, yang didukung dengan adanya bukti-bukti/dokumentasi kepemilikan yang jelas seperti: sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berita Acara Serah Terima atau Surat Perjanjian Pemanfaatan/Kerja Sama Operasional atas Barang Milik Daerah. Dari aspek personil/SDM maka seluruh guru dan tenaga pendidik pada jenjang SMA/SMK Negeri pada saat ini telah berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, termasuk status ke pegawaian, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Dari data diatas terlihat penyebaran SMA dan SMK di setiap kabupaten diprovinsi Sumatera Barat. Sementara peneliti ingin melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman. Data yang diperoleh Di Kabupaten Pasaman sendiri ada

sebanyak 802 guru tingkat SMA/ SMK dialihkan ke provinsi Sumatera Barat. Dalam peralihan tersebut terdiri dari 510 guru SMA dan 292 guru SMK, dan terdapat 28 sekolah menengah diantaranya 22 sekolah setingkat SMA dan 6 SMK, dengan rincian 9 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri, sedangkan yang swasta ada 13 SMA dan 2 SMK.

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji tema Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pendidikan SMA Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi seperti pertama, Shinta Fiara Rizki (2016) tentang Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). Dari penelitian ini dapat disimpulkan Kinerja Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam proses persiapan menuju Kegiatan Alih Kewenangan dan pelaksanaan inventarisasi P3D tidak terlalu ada hambatan, semua masih dapat dijalankan dengan normal. Seluruh aspek dalam hal persiapan telah dipersiapkan dengan maksimal, melalui koordinasi, sosialisasi, dan sinergisitas. Langkah- langkah konkrit lainnya seperti sikap pelaksana yang menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang tinggi membuat dinas pendidikan mendapat hasil yang baik. Tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait juga bersedia bekerja sama tanpa adanya penolakan-penolakan yang menyebabkan kinerja menjadi terhambat.

Penelitian kedua oleh Myra Amanda Islamey (2016) tentang Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten

Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). Temuannya mengungkapkan Bahwa berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berimplikasi pada penyerahan kewenangan manajemen pendidikan dari semula dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi. Dalam hal ini juga termasuk penyerahan aset dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan menengah atas. Ada dua factor yang berpengaruh dalam pengalihan pelaksanaan kewenangan pendidikan. Factor pendukung diharapkan pengelolaan manajemen pendidikan bisa lebih focus dan efisien serta adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Factor penghambat yakni adanya kesalahan kesalahan administrasi, berkurangnya aset, anggaran, dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, jauhnya jarak tempuh antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten, kurangnya integritas Aparatur Sipil Negara, serta belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren.

Ketiga, Herles Tiana, dkk (2017) tentang Hambatan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Dalam Pengintegrasian Pengelolaan SMA Dan SMK. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, pasca diterapkannya alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi banyak mengalami hambatan diantaranya mengenai data Personil kepegawaian SMA dan SMK, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumen (P3D). Dengan itu perlu diadakannya rapat untuk menyikapi dan mensiasati proses pemindahan peralihan kewenangan SMA dan SMK

ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan adanya kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Bengkulu maka diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga dapat sejajar dengan Provinsi lain yang ada di luar Bengkulu.

Keempat, Aric Saputro (2017) tentang Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Kota Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan dalam proses implementasi pengelolaan pendidikan menengah tingkat SMA/ SMK di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun ada hambatan dalam proses implementasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan permasalahan pendanaan. Hal ini yang menimbulkan dampak terhadap siswa dan guru SMA/SMK di Kota Surabaya, seperti pembebanan biaya sekolah dan penurunan tunjangan bagi para guru.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Penelitian ini memfokuskan pada Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi di Kabupaten Pasaman serta dua sekolah perbandingan yaitu di SMA N 1 Bonjol dan SMA N 1 Lubuk Sikaping. SMA N 1 Bonjol terdapat 70 pegawai yang terdiri dari Guru sertifikasi, guru honorer, pegawai tata usaha serta satpam dan petugas kebersihan. Data yang diperoleh terdapat 38 guru sertifikasi yang

sudah mengalami mutasi dari kabupaten ke provinsi, sedangkan jumlah guru honorer yang sudah mengalami mutasi berjumlah 16 orang, serta staff tata usaha berjumlah 16 pegawai. Sementara itu, jumlah guru di SMK N 1 Lubuk Sikaping memiliki 69 orang guru PNS dan 10 non PNS, 10 Pegawai PNS serta dua non PNS. SMK N 1 Lubuk Sikaping memiliki 32 lokal belajar, tujuh labor komputer dan satu ruang perpustakaan. Pada umumnya telah mengajar lebih dari 5 tahun dan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dan mengajarkan bidang studi sesuai dengan sertifikasi pendidikan yang dimiliki.

Dari aspek sarana prasarana, terjadi pelimpahan sarana dan prasarana dari sekolah SMA N dari Kabupaten/kota menjadi sarana dan prasarana Provinsi, yang didukung dengan adanya bukti-bukti/dokumentasi kepemilikan yang jelas seperti sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berita Acara Serah Terima atau Surat Perjanjian Pemanfaatan/Kerja Sama Operasional atas Barang Milik Daerah. Dari aspek personil/SDM maka seluruh guru dan tenaga pendidik pada jenjang SMA/SMK Negeri pada saat ini telah berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, termasuk status ke pegawaian, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi menimbulkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sekolah SMA N 1 Bonjol dan SMK N 1 Lubuk Sikaping, yang

berdampak kepada penyerahan personil, mutasi kepegawaian, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen yang di lihat dari empat Aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dengan adanya perbedaan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ini, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dilapangan.

Penelitian yang saya lakukan sangat penting karena dalam penerapan kebijakan ini masih sangat banyak pro dan kontra yang ditimbulkan. Dalam penerapan kebijakan ini menimbulkan ada beberapa pihak yang pro dengan alasan diantaranya, 1) Karier dan pengalaman guru dan tenaga kependidikan yang mengabdikan di SMA/SMK menjadi terbuka ke jenjang yang lebih tinggi; 2) Tercukupinya anggaran pendidikan baik untuk gaji, operasional maupun pengembangan kualitas SMA/SMK yang dialokasikan 20% untuk dana pendidikan yang selama ini dipakai untuk bantuan Kabupaten/ Kota; 3) Adanya pembagian yang jelas dalam pengelolaan lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP ditangani Kabupaten/ Kota, sementara SMA/SMK ditangani oleh pemerintah Provinsi dan pendidikan Tinggi ditangani oleh pemerintah Pusat; 4) Terjadinya pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah Provinsi berhak untuk merotasi dan memutasi Guru dan Kepala Sekolah yang berprestasi di wilayah kota dan Kabupaten; 5) Menghemat anggaran Kota dan Kabupaten, karena yang pemerintah Kota sangat diuntungkan, yang semula untuk SMA/ SMK bisa dialihkan ke pengembangan SD dan SMP. Sementara itu, adapun beberapa pihak yang kontra

yaitu dengan alasan diantaranya: 1) Kesulitan pengawasan dan pembinaan, termasuk mengadakan koordinasi karena setingkat kota dan Kabupaten saja sulit apalagi tingkat Provinsi; 2) Munculnya pertentangan dari berbagai kalangan yang tidak setuju, misalnya bagi yang mempunyai keinginan di zona nyaman di daerah, maka akan merasa terancam bila nanti dipindah tugas; 3) Jauhnya akses dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi; 4) Terkait dana pendidikan yang sudah tidak lagi gratis ditingkat Provinsi.

Setelah kebijakan ini diterapkan, penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan SMA/ SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, apakah sudah sesuai dengan cita-cita pembuat kebijakan dan Hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan peralihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk Pelaksanaa Peralihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi dalam rangka perubahan regulasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Melalui metode yang sama, maka peneliti mengusulkan judul skripsi “Pelaksanaa Peralihan Kewenangan Pengelolaan

Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Adanya hambatan dalam Pelaksanaan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
- 2) Adanya dampak pelaksanaan pengalihan terhadap personil sekolah, status dan posisi guru honorer, serta sarana dan prasarana sekolah (P3D).
- 3) Adanya pro kontra dalam pelaksanaan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
- 4) Adanya pengaruh pelaksanaan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi terhadap dana anggaran pendidikan.
- 5) Jauhnya akses dari kabupaten/ kota ke provinsi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka batasan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi pada Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Di Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/ Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi?
- 2) Hambatan apa yang ditemui dalam Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Dari Kabupaten/ Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaa Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi?
- b. Untuk mendeskripsikan Hambatan Apa Yang Ditemui Dalam Pelaksanaa Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari

Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi?

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran seperti pada mata kuliah kebijakan pendidikan dan memberikan sumbangan pemikiran yaitu terutama mengenai Bagaimana Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan khususnya mengenai Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi.

b. Bagi Sekolah

Untuk membantu sekolah dalam mengetahui Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undang khususnya yang berkaitan dengan Bagaimana Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Negeri Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi Di Kabupaten Pasaman dilihat dari empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi.